



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

PEMOHON II ASLI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**PEMOHON II**";

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 September tahun 1984 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 ;

Hal. 1 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak bernama Sugiatno bin Suro Gunadi (35 tahun), Purnoto bin Suro Gunadi (34 tahun), Jayanti binti Suro Gunadi (32 tahun), Nyarianto bin Suro Gunadi (23 tahun), Muhammad Ali bin Suro Gunadi (19 tahun), Mardianto bin Suro Gunadi (15 tahun) ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis :
 - a. Nama Pemohon I Gunadi ;
 - b. Nama ayah Pemohon I Narwan ;
 - c. Nama ayah Pemoho II Jemikun ;
 - d. Tanggal lahir Pemohon I 22 tahun ;
 - e. Tanggal lahir Pemohon II 18 tahun ;namun dalam KTP, KK dan Ijasah anak Para Pemohon tertulis
 - a. Nama Pemohon I Suro Gunadi ;
 - b. Nama ayah Pemohon I Marwan ;
 - c. Nama ayah Pemoho II Jumikun ;
 - d. Tanggal lahir Pemohon I 10 Oktober 1964 ;
 - e. Tanggal lahir Pemohon II 05 Juni 1960 ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk persyaratan Pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Mardianto bin Suro Gunadi (15 tahun) ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth.Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun antara lain :
 - a. Nama Pemohon I Gunadi menjadi Suro Gunadi;
 - b. Nama ayah Pemohon I Narwan menjadi Marwan;
 - c. Nama ayah Pemohon II Jemikun menjadi Jumikun;
 - d. Tanggal lahir Pemohon I 22 tahun menjadi 10 Oktober 1964;
 - e. Tanggal lahir Pemohon II 18 tahun menjadi 05 Juni 1960;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519061010640004 Tanggal 07 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai

Hal. 3 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519064506600003 Tanggal 07 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) Nomor : 3519062609030544 Tanggal 12-11-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor Poko Sekolah Nasional 20507741 tanggal 05 Juni 2020 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gemarang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 475/49/402.405.02/2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Kantor Desa Durenan Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

Hal. 4 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 30, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Madiun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas karena untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Gunadi, sedangkan Pemohon I sebenarnya adalah Suro Gunadi;
- Bahwa nama ayah Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Narwan, sedangkan ayah Pemohon I sebenarnya adalah Marwan;
- Bahwa nama ayah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Jemikun, sedangkan Pemohon II sebenarnya adalah Jumikun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga hendak merubah tanggal lahir pada Akta Nikahnya yang semula Pemohon I 22 tahun menjadi 10 Oktober 1964 sedangkan Pemohon II yang semula 18 tahun menjadi 05 Juni 1960;
- Bahwa Gunadi dan Suro Gunadi adalah satu orang;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat **KABUPATEN MADIUN**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas karena untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Gunadi, sedangkan Pemohon I sebenarnya adalah Suro Gunadi;
- Bahwa nama ayah Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Narwan, sedangkan ayah Pemohon I sebenarnya adalah Marwan;
- Bahwa nama ayah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Jemikun, sedangkan Pemohon II sebenarnya adalah Jumikun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga hendak merubah tanggal lahir pada Akta Nikahnya yang semula Pemohon I 22 tahun menjadi 10 Oktober 1964 sedangkan Pemohon II yang semula 18 tahun menjadi 05 Juni 1960;
- Bahwa Gunadi dan Suro Gunadi adalah satu orang;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 s.d. P.4, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas para Pemohon yang ada di Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I PARA PEMOHON (Keponakan Pemohon I) dan SAKSI II PARA PEMOHON (tetangga para Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Hal. 7 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 24 September 1984, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon, ayah para pemohon serta tanggal lahir para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa nama para Pemohon ayah para pemohon serta tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data para Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



الضَّرُّ يُرَالِ

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Gunadi bin Narwan, tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI dan nama Pemohon II: Jinem binti Jemikun, tidak sesuai dengan nama Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu nama Pemohon II : PEMOHON II ASLI;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I : Gunadi bin Narwan dan nama Pemohon II:

Hal. 9 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinem binti Jemikun, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984, dirubah menjadi nama Pemohon I: PEMOHON I ASLI dan nama Pemohon II : PEMOHON II ASLI;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada ... untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 176/60/IX/1984 tanggal 24 September 1984 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun antara lain :
 - a. Nama Pemohon I Gunadi menjadi Suro Gunadi;
 - b. Nama ayah Pemohon I Narwan menjadi Marwan;
 - c. Nama ayah Pemohon II Jemikun menjadi Jumikun;
 - d. Tanggal lahir Pemohon I 22 tahun menjadi 10 Oktober 1964;
 - e. Tanggal lahir Pemohon II 18 tahun menjadi 05 Juni 1960;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp494.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir, 1442 H oleh kami Drs.

Hal. 10 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Cahyani, S.H..sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Basyirun, M.H.

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama PI dan PII	Rp.	20.0
c.	Redaksi	Rp.	10.0
2.	Biaya proses	Rp.	75.0
3.	Panggilan Meterai	Rp.	350.0
4.	Meterai	Rp.	9000,00
JUMLAH		Rp.	494.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)